

**Implementasi Politik Kebijakan Ruang Terbuka Hijau DKI Jakarta
Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Jakarta 2030**

Oleh:

Pengkuh Sidiq Waskito

(14010110141028)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email : fisip@undip.ac.id

Abstrak

Kebijakan tata ruang DKI Jakarta merupakan salah satu kebijakan yang sangat rentan terhadap penyimpangan dalam pelaksanaannya. Menipisnya keberadaan ruang terbuka hijau menjadi salah bukti bagaimana hasil pelaksanaan kebijakan tata ruang DKI Jakarta mulai dari Rencana Induk 1965-1985, Rencana Umum Tata Ruang 2005, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2010 justru dijalankan dengan tidak memperhatikan aspek ruang terbuka hijau yang akhirnya hingga saat ini ketersediaannya hanya berada pada rasio 9% dari seluruh luas wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk peran masyarakat dalam implementasi kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau DKI Jakarta yang mengacu kepada Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030. Metode dari penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data deskriptif. Hasil penelitian yang mengacu kepada teori George Edward III menunjukkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau sampai saat ini masih belum berjalan secara maksimal karena masih adanya kendala eksternal maupun internal.

Kata kunci : Tata Ruang, Implementasi, Ruang Terbuka Hijau.

Abstract

Spatial policy of Jakarta is one of the policies that are particularly vulnerable to irregularities in the implementation. Depletion of the presence of green open space to be one proof of how the results of the implementation of spatial policy Jakarta from 1965-1985 Master Plan, General Plan 2005 Spatial and Spatial Planning Jakarta in 2010 it is run with no attention to aspects of green open space which ultimately to date This availability will be in the ratio of 9% of the entire area of Jakarta. Under these conditions, this study aims to determine the

commitment of the Government of Jakarta, including the role of communities in the implementation of development policies Jakarta green open space, which refers to the Jakarta Bylaw No. 1 of 2012 on Spatial Planning Jakarta 2030. The method of this research method qualitative descriptive data. The results of the study refers to the theory of George Edward III shows that the factor of communication, resources, structures birookrasi, and disposition indicates that the implementation of green open space is still not running optimally due to the persistence of the external and internal constraints.

Keywords: Spatial Planning, Implementation, Green Open Space.

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Politik dan kebijakan merupakan satu kesatuan bidang keilmuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem dinamika bernegara. Menurut Aristoteles, Politik adalah *the good life* atau dengan kata lain merupakan usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama; sedangkan menurut Thomas R. Dye kebijakan publik merupakan apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Menurut Riant Nugroho, “bahwa saat ini masih ditemui kebijakan-kebijakan publik yang bersifat strategis, namun tidak unggul, antara lain kebijakan otonomi daerah, kebijakan keuangan negara, kebijakan BUMN, kebijakan migas, kebijakan pendidikan, hingga kebijakan ditingkat daerah yang tidak unggul, termasuk kebijakan tata ruang yang mudah di *bypass*.”

Beberapa kota besar di Indonesia khususnya DKI Jakarta menjadi salah satu kota yang mengalami masalah tata ruang sangat kompleks. Provinsi DKI Jakarta yang di daulat sebagai Ibukota Negara Indonesia memang memiliki tanggungjawab dan tantangan yang lebih besar dalam rangka mengelola tata

ruang. Kondisi ini dilihat dari tingginya tingkat perkembangan kota sebagai akibat terpusatnya berbagai aktivitas strategis Nasional.

Implikasi dari perkembangan dan pembangunan kota DKI Jakarta saat ini pada akhirnya menimbulkan sebuah friksi dalam kebijakan tata ruang yakni dengan terbatasnya luas lahan dan ruang justru dalam realitanya tidak diimbangi dengan pertumbuhan bangunan serta penduduknya yang tiap tahun terus meningkat secara masif. Konsekuensi atas hal tersebut akhirnya berimbas kepada konversi lahan, seperti terpakainya lahan hijau atau ruang terbuka hijau menjadi tempat pemukiman maupun pembangunan fisik lainnya baik yang secara legal maupun ilegal secara hukum.

Dalam perkembangannya dampak yang ditimbulkan dari konversi lahan hijau ini bukan hanya sebatas masalah tata ruang, melainkan bersifat dominan yang mencakup masalah sosial (demografi), ekonomi, hingga bencana ekologi dan lingkungan. Berdasarkan setiap pelaksanaan kebijakan tata ruang, mulai dari Rentjana Induk 1965-1985, Rencana Umum Tata Ruang 2005; dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2010 juga memperlihatkan bahwa keberadaan ruang terbuka hijau kian menurun jumlahnya baik kualitas ataupun kuantitas. Sampai saat ini luas ruang terbuka hijau DKI Jakarta hanya berada pada rasio 9%.

Padahal ruang terbuka hijau, memiliki berbagai fungsi yang tidak saja bermanfaat secara ekologi sebagai sabuk hijau (*green belt*) dari bencana lingkungan, melainkan juga fungsi sosial dan edukasi yakni sebagai sarana tempat bermain, tempat berolahraga, belajar, bahkan bersosialisasi. Melihat fungsi RTH yang begitu vital bagi keseimbangan ekologi kota, maka DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara dengan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun,

membutuhkan komitmen yang serius dari berbagai stakeholder kota, seperti Pemerintah, masyarakat, maupun swasta untuk memulihkan kondisi ruang terbuka hijau.

Bencana lingkungan, seperti banjir, penurunan permukaan tanah, peningkatan suhu polusi udara, dan intrusi air laut, menjadi berbagai contoh dari akibat pelaksanaan kebijakan tata ruang yang mengesampingkan faktor lingkungan hidup pada pelaksanaannya. Oleh karenanya berdasarkan Perda DKI Jakarta No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030, unsur ruang terbuka hijau telah direncanakan untuk dikembangkan hingga 30% sesuai regulasi Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Implementasi secara konsisten mutlak diperlukan, karena sampai saat ini sebenarnya banyak kebijakan yang telah dibuat, namun cenderung lemah dalam implementasinya.

II. Pembahasan

II.1 Politik Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Menurut Talcott Parson, hukum dalam masyarakat itu tidaklah otonom karena penegakannya selalu dipengaruhi oleh faktor non-hukum seperti faktor sosial, ekonomi dan politik. Begitu pula kondisi yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang khususnya ruang terbuka hijau di DKI Jakarta, dimana faktor sosial, ekonomi, dan politik sangat kuat mempengaruhi arah pelaksanaan sebuah produk hukum atau kebijakan.

Faktor sosial dimaknai sebagai perkembangan penduduk. Menurut Pihak Bappeda DKI Jakarta memang salah satu sebab berubahnya arah pelaksanaan tata

ruang yang berdampak kepada berkurangnya ruang terbuka hijau adalah penambahan penduduk, dimana untuk memenuhi tuntutan yang besar akan sebuah tempat tinggal membuat ruang terbuka hijau di konversi sedemikian rupa menjadi kawasan pemukiman. Kedua, faktor ekonomi merupakan unsur utama berkurangnya ruang terbuka hijau, pertumbuhan kawasan perbelanjaan, perkantoran, dan properti kelas menengah keatas yang berimplikasi terhadap pemenuhan infrastuktur seperti jalan, kesemuanya telah menggunakan ruang terbuka hijau sebagai perangkat bagi pembangunan tersebut. Ketiga, faktor politik dimaknai sebagai kepentingan dan komitmen, yangmana kepentingan ini merupakan sebuah bentuk intervensi kekuasaan rezim politik Nasional khususnya di masa orde baru kepada Pemprov DKI Jakarta berkaitan dengan prinsip pemerintahan saat itu yakni pertumbuhan ekonomi sehingga membuat pelaksanaan tata ruang diuntut untuk mengakomodasi kepentingan pemerintah pusat, sedangkan komitmen dimaknai sebagai bentuk dukungan untuk mempertahankan atau meningkatkan ruang terbuka hijau yang nyatanya tidak dilaksanakan secara konsisten yang justru kian menurunkan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau DKI Jakarta.

II.2 Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau yang berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030, maka penulis menggunakan teori Edward III yang terdiri atas empat unsur yakni komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi.

II.2.1 Komunikasi

Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta, instansi atau Dinas yang berkaitan adalah Dinas Tata Ruang, Bappeda DKI Jakarta, dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang khususnya ruang terbuka hijau, maka unsur utama yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan kebijakan itu sendiri dan mensosialisasikan dalam hal pembebasan lahan.

Dalam hal sosialisasi kebijakan, dinas yang berperan dalam pelaksanaannya adalah Dinas Tata Ruang. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang adalah dengan turun langsung ke tingkat Kecamatan dan penyediaan website yang berisi informasi mengenai rencana tata ruang. Namun, dalam pelaksanaannya sosialisasi ini tidak berjalan maksimal, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami peraturan tata ruang termasuk mengenai ruang terbuka hijau. Masyarakat menyatakan bahwa tidak ada sosialisasi yang diterima atau dirasakan langsung kepada masyarakat mengenai penyediaan ruang terbuka hijau privat.

Dalam hal sosialisasi pembebasan lahan juga diketahui bahwa pada dasarnya Pemprov DKI Jakarta telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Namun, disisi lain diketahui bahwa sosialisasi untuk pengembangan ruang terbuka hijau ini masih menimbulkan *miss* persepsi antara masyarakat yang terkena dampak rencana pembebasan lahan di zona hijau dengan Pemerintah selaku pelaksana kebijakan. Hal ini terlihat dalam kasus pembebasan lahan untuk waduk ria-rio, yangmana meskipun informasi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat terkait tujuan pembebasan lahan adalah untuk

penghijauan, namun masyarakat mencurigai bahwa dalam perkembangannya pembebasan lahan ini ditujukan tidak hanya untuk penghijauan. Kondisi seperti inilah yang akhirnya masih menimbulkan penolakan dari masyarakat untuk direlokasi, karena tidak adanya kejelasan dalam hal tujuan pembebasan lahan. Padahal masyarakat dikawasan sempadan waduk ria-rio telah menyatakan bersedia untuk direlokasi ke beberapa rusunawa yang telah disediakan asalkan dalam sosialisasi pembebasan ada kepastian dalam tujuan penggunaan lahan tersebut.

II.2.2 Sumber Daya

Dalam hal sumber daya, khususnya yang berkaitan dengan anggaran diketahui bahwa sebenarnya DKI Jakarta telah memiliki alokasi anggaran untuk menambah luas ruang terbuka hijau, melalui anggaran pembebasan lahan yang sudah lebih dari cukup. Namun, memang dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan, hal ini dilihat dengan minimnya daya serap anggaran untuk pembebasan lahan yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Pada tahun 2013 diketahui bahwa anggaran untuk lahan itu mencapai 85% dari seluruh nilai anggaran yang ada pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman, namun memang anggaran yang dapat dilaksanakan untuk pembebasan lahan hanya berada pada rasio 40%. Kondisi inilah yang membuat peningkatan ruang terbuka hijau melalui pembebasan lahan sangat berjalan lambat. Hal ini terjadi, karena faktor administrasi dalam proses pembebasan lahan, seperti tidak adanya sertifikat yang jelas, tidak adanya kesepakatan antara ahli waris, maupun status tanah yang bersifat sengketa.

II.2.3 Struktur Birokrasi

Dalam hal struktur birokrasi tentu berkaitan dengan koordinasi. Untuk pelaksanaan kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau ini, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan proses koordinasi ketika menghadapi masalah dalam pelaksanaannya, seperti yang terjadi dalam rapat koordinasi yang membahas tentangsertifikasi pembebasan lahan.

Namun, disisi lain koordinasi untuk hal teknis dalam kebijakan ruang terbuka hijau ini masih menyimpan ego sektoral. Masalah ego sektoral ini berkaitan dalam hal penindakan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Dalam dinamikanya memang dua instansi terkait tata ruang dan bangunan yakni Dinas Tata Ruang dan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan masih kerap terjadi *miss* koordinasi dalam melaksanakan kebijakan tata ruang, hal ini diketahui dengan adanya saling lempar tanggungjawab ketika terjadi bentuk pelanggaran tata ruang khususnya yang merugikan ruang terbuka hijau.

II.2.4 Disposisi

Unsur Disposisi ini berkaitan dengan komitmen dari pelaksana kebijakan. Berdasarkan pernyataan disampaikan dari para pelaksana kebijakan ruang terbuka hijau ini memang telah menyatakan komitmennya. Mayoritas komitmen yang disampaikan memang didasari atas hal Gubernur yang memiliki sifat berani, tegas, dan pekerja keras.

Namun, jika melihat realitas yang ada memang pada dasarnya, komitmen yang disampaikan belum sesuai dengan keadaan di lapangan. Tindakan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk

pemanfaatan ruang belum berjalan maksimal. Kemudian pembangunan infrastuktur kota yang mengatasnamakan kepentingan umum juga nyatanya sampai saat ini masih mengorbankan ruang terbuka hijau. Menurut berbagai lembaga swadaya masyarakat yang *concern* terhadap lingkungan hidup dan tata ruang memang masih menyangsikan komitmen yang disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pembangunan jalan dan pembangunan *mass rapit transit* yang jelas masih mengorbankan ruang terbuka hijau demi kepentingan infrastruktur menjadi bukti bagaimana komitmen yang disampaikan belum sepenuhnya maksimal dijalankan kepada aksi yang nyata.

Dalam hal komitmen dari sisi masyarakat pada dasarnya masyarakat sangat mendukung Pemprov DKI Jakarta untuk terus menambah ruang terbuka hijau, khususnya taman kota. Sedangkan untuk dukungan masyarakat yang terkena lokasi rencana pembebasan lahan juga bersedia untuk di relokasi asalkan ada kesepakatan harga dan diberikan tujuan yang jelas dalam pelaksanaannya.

III. Penutup

III.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau yang berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030 belum berjalan maksimal. Masih adanya *miss* komunikasi antara masyarakat dan Pemprov DKI Jakarta dalam hal tujuan pembebasan lahan memang memunculkan indikasi dan kecurigaan bahwa pelaksanaan tata ruang demi kepentingan ruang terbuka hijau masih berpotensi menyalahi rencana,

kemudian kurang sinergisnya koordinasi diantara dinas yang terkait dengan tata ruang juga nyatanya disebabkan karena masih ada ego sektoral khususnya dalam hal penindakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menyalahi aturan. Sedangkan komitmen meskipun ada Gubernur yang memiliki semangat dan etos kerja tinggi, namun untuk pelaksanaan ruang terbuka hijau juga belum menunjukkan keberpihakkannya secara utuh, hal ini terlihat dengan kegiatan pembangunan infratsruktur kota yang berdampak kepada hilangnya lahan atau ruang terbuka hijau.

III.2 Saran

Pemerintah DKI Jakarta harus berkomitmen penuh dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau. Sosialisasi harus disampaikan secara sebenarnya kepada setiap masyarakat khususnya masyarakat yang terkena rencana pembebasan lahan agar tidak menimbulkan multitafsir di mata masyarakat. Pemprov DKI Jakarta juga harus menjalin koordinasi yang berkelanjutan dan sinergis tanpa adanya unsur kepentingan diantara Dinas terkait demi pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau yang sesuai harapan. Sedangkan untuk masyarakat harus menumbuhkan kesadaran dengan mau menyediakan ruang terbuka hijau privat.

Daftar Pustaka

- Asshidiqqie, Jimly. 2010. *Green Constitution*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi revisi, cetakan kedua. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.

Budiati, Lilin. 2012. *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor; Ghalia Indonesia.

Dinas Tata Ruang DKI Jakarta, 2010. Menuju Jakarta Hijau, Mencari Solusi Komprehensif Masalah Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta.

Nugroho, Riant, D. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta; Elex Media Komputindo.

_____ . 2008. *Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta; Elex Media Komputindo.

Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.